



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 409/Kpts/OT.240/H.5.I/03/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program WBK / WBBM perlu dilaksanakan secara menyeluruh pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK / WBBM;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZI MENUNJU WBK / WBBM PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER;

- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM sebagai acuan dan pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Kedua : Tim kerja Pembangunan Zona Integritas bekerja membangun dan mengimplementasikan Zona Integritas agar mengacu kepada Rencana Kerja Zona Integritas dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner secara berkala;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Maret 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



BERY KAHIRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ;
 2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET - BULAN 2024																					
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES										
ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Adanya Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi	melakukan input data tiap bulan	SS Smart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan sistem aplikasi SDM terpusat	SS Pemanfaatan sistem aplikasi SDM tiap bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			Pemanfaatan sistem aplikasi layanan perpustakaan	Laporan Pemanfaatan sistem aplikasi layanan perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Monev Pemanfaatan IT masing2 bagian per semester	Laporan monev Pemanfaatan IT masing2 bagian per semester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Implementasi SPBE terintegrasi untuk mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi , dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	SS Pemanfaatan SIM ASN terintegrasi dengan epersonal, pemutakhiran data jabatan pegawai untuk menyusun target kinerja 2024, OPAC (online public acces catalogue)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
iii	Keterbukaan Informasi Publik	Melaksanakan Monev Transformasi Digital yang mampu memberikan nilai manfaat yang optimal (pada bidang proses bisnis, administrasi pemerintahan, pelayanan publik)	Monev Pemanfaatan IT masing2 bagian per semester	Laporan monev Pemanfaatan IT masing2 bagian per semester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (survey)	Pelaksanaan kegiatan PPIID tiap bulan	SK PPIID No. 013/Kpts/HM.130/H.5.1/01/2024 tanggal 2 Januari 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR (10%)	Adanya Monev PPIID	Melakukan monev PPIID tiap bulan	Laporan PPIID bulanan dan Tahunan PPIID 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Melaksanakan penyusunan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ANJAB dan ABK dalam bentuk Peta Jabatan	Menyusun kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ANJAB dan ABK dalam bentuk Peta Jabatan	Review Peta Jabatan, Usulan kebutuhan ASN 2024	✓																				
			Penempatan pegawai yang sesuai dengan hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menempatkan pegawai baru sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	SK penugasan Kepala Balai Besar untuk ASN baru																					
i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Adanya Monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai	Melakukan monev terhadap pegawai yang baru di tempatkan	Form evaluasi kinerja pegawai setelah penempatan	Monev dilakukan maksimal 3 bulan setelah penempatan pegawai dilakukan																					
			Pelaksanaan Mutasi pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir	Menyusun SK mekanisme mutasi pegawai	SK mekanisme mutasi pegawai	✓																				
ii	Pola Mutasi Internal	Mutasi Pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikut pola mutasi yang ditetapkan	Melaksanakan mutasi pegawai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.	Usulan mutasi dengan justifikasi, dokumen penilaian kinerja, dan persyaratan kompetensi (jika jabatan fungsional)	Mutasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pola mutasi atau jenjang karir																					
			Adanya Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (paling cepat 1 bulan setelah mutasi)	Melakukan monev terhadap pegawai yang baru dimutasi	Form evaluasi kinerja pegawai setelah mutasi	Monev dilakukan maksimal 3 bulan setelah mutasi pegawai dilakukan																				

